



**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 188.45/247/427.12/2019

TENTANG

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan sebagai tindak lanjut Pencanangan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang Mengatur Tentang Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi;
13. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
18. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 100/6060/SJ tanggal 27 Oktober 2015 perihal Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah
 - b. Ketua I : Inspektur Kabupaten
 - c. Ketua II : Asisten Pemerintahan Sekda
 - d. Sekretaris : Sekretaris pada Inspektorat
 - I. Kelompok Kerja Identifikasi dan Pembinaan
 - a. Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan Sekda
 - b. Supervisor : Inspektur Pembantu pada Inspektorat
 - c. Ketua Pokja : Kepala Bagian Organisasi Setda
 - d. Anggota Pokja :
 - a. Unsur Fungsional pada Inspektorat;
 - b. Unsur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Unsur pada Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - d. Unsur pada Badan Kepegawaian Daerah;
 - e. Unsur pada Bagian Hukum Setda;
 - f. Unsur pada Bagian Organisasi Setda;

II. Kelompok Kerja Penilai Internal

- a. Penanggungjawab : Inspektur Kabupaten
- b. Supervisor : Inspektur Pembantu pada Inspektorat
- c. Ketua Pokja : Ketua Tim APIP pada Inspektorat
- d. Anggota Pokja : P2UPD, auditor, dan Kasubag pada Inspektorat.



KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai berikut :

1. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. melakukan identifikasi/ pemetaan terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK/ WBBM;
3. mengusulkan unit kerja kepada pimpinan instansi untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat Zona Integritas menuju WBK/ WBBM;
4. melakukan penilaian mandiri;
5. melaporkan kepada Pimpinan instansi tentang unit yang akan diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK/ WBBM;
6. mempersiapkan segala sesuatu terkait pembangunan zona integritas;
7. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud diktum Kedua, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Lumajang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal Mei 2019


BUPATI LUMAJANG

H. THORIQUL HAQ, M. ML

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth.

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
2. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Lumajang;
4. Sdr. Kepala BPKD Kab. Lumajang;
5. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.